



PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BABAT

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 71/KEP/IV.0/B/2023**

**Tentang :**

**TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG KE-13  
MUHAMMADIYAH BABAT**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat :

- Membaca : Keputusan Musyawarah Cabang Ke-13 Muhammadiyah Babat.
- Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Musyawarah Cabang Ke-13 Muhammadiyah Babat telah diambil secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera ditanfidzkan dengan surat keputusan agar dapat segera dilaksanakan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 14, 27 dan 34;  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 13, 15, 26 dan 30;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH BABAT TENTANG TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG KE-13 MUHAMMADIYAH BABAT.
- Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang Ke-13 Muhammadiyah Babat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Dzulhijjah 1444 H. bertepatan tanggal 8 Juli 2023 M. di Kecamatan Babat seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan Musyawarah Cabang Ke-13 Muhammadiyah Babat tersebut dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Ranting dan serta Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, kecuali keputusan yang memerlukan tindak lanjut akan disusun dalam aturan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babat

Pada tanggal : 22 Robi'ul Akhir 1445 H.

06 November 2023 M.

Ketua,

Sekretaris,

H. A. Arit Rahman Saidi, SE., MH.

NBM : 886.562



Nurhadi, S.Pd., M.E.

NBM : 785.2992

Tembusan :  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan